



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Sry.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat lahir di Pontianak, tanggal 20 Februari 1990, umur 34 tahun, NIK. 6171032002900005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan -, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili Elektronik sumiatiksumi05@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II tempat lahir di Pontianak,, tanggal 01 Juli 1995, umur 29 tahun, NIK. 6112094107950489, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan -, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili Elektronik sumiatiksumi05@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2025 yang didaftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Sry, tanggal 14 Maret 2025

Hlm. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1.-----B

ahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 08 Februari 2009 di rumah orang tua Pemohon II, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Mukaram dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Bapak Marsulin dan Bapak Marguyat, didepan penghulu Nikah bernama Ustad Haji Toha, dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp. 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;

2.-----B

ahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

3.-----B

ahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di kediaman orang tua Pemohon I di Jalan Tanggul, Gang Karya Bakti, Kelurahan Pallima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak selama 2 (dua) tahun kemudian pindah kerumah milik Bersama di Jalan - hingga saat ini;

4.-----B

ahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;

5.-----B

ahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami dan istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

5.1. ERWIN, lahir di Pontianak, tanggal 18 Januari 2010, Pendidikan SMP, NIK. 6171031801100003;

5.2. ERNA, lahir di Pontianak, tanggal 23 Desember 2017, Pendidikan SD, NIK. 6171036312170001;

Hlm. 2 dari 13 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----B

ahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7.-----B

ahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;

8.-----B

ahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan Pemohon II masih belum cukup umur, saat itu Pemohon II berusia 14 (empat belas) Tahun;

9.-----B

ahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

10.-----B

ahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2009 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Hlm. 3 dari 13 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Sry. tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 14 Maret 2025 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungai Rayayang disMarsulinakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa Para Pemohon dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 6171032002900005, tertanggal 03-11-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 6112094107950489, tertanggal 03-11-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Nomor: 6112092408200004, tertanggal 20-12-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor: 470/05/Pem/2025, tertanggal 06 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Rengas

Hlm. 4 dari 13 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, bermeterai cukup dan telah dicap dan nazagelen oleh kantor pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

B. Bukti Saksi:

1. saksi, tempat tanggal lahir di Pontianak, 15 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal---, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: s
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai bapak Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon II pada saat para Pemohon menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 08 Februari 2009 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan para Pemohon adalah orang tua Pemohon II bernama Mukaram;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah Haji Toha;
 - Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Marsulin dan Marguyat, keduanya beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp: 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I jejak dan status Pemohon II gadis;
 - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak;

Hlm. 5 dari 13 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama terikat dalam perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara di bawah tangan;
2. saksi, Tempat lahir, Pontianak, 21 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di----, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai adik Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 08 Februari 2009 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa saksi dengar yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan para Pemohon adalah ayah Pemohon II bernama Mukaram;
 - Bahwa saksi dengar yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II saat itu adalah Haji Toha;
 - Bahwa saksi dengar akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Marsulin dan Marguyat, keduanya beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
 - Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp: 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I jejak dan status Pemohon II gadis;
 - Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;

Hlm. 6 dari 13 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2025/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama terikat dalam perkawinan tidak pernah pindah agama selain agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara di bawah tangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kubu Raya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hlm. 7 dari 13 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil datang menghadap ke persidangan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 08 Februari 2009 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon dilakukan secara di bawah tangan dan tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Ketua Majelis dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 14 Maret 2025 telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dan berdasarkan Pengumuman Nomor 53/Pdt.P/2025/PA.Sry. tanggal 14 Maret 2025, Juru Sita tersebut telah mengumumkannya pada papan

Hlm. 8 dari 13 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman yang telah diamanahkan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, dan dan P.4, serta dua orang saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1 P.2, P.3 dan P.4, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg., mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada 08 Februari 2009 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Mukaram dan yang menikahkan adalah bapak Haji Toha dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Marsulin dan Marguyat sedangkan mahar pernikahan diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp: 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah), Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut dan sejak akad nikah berlangsung, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka

Hlm. 9 dari 13 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia dua orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Februari 2009 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Pemohon II bernama Mukaram;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Marsulin dan Marguyat yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp: 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar secaratunai;
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia dua orang anak;

Hlm. 10 dari 13 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepingan hukum lainnya karena mereka menikah secara di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada 08 Februari 2009 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Mukaram, dengan mahar berupa uang Rp: 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Marsulin dan Marguyat, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada 08 Februari 2009 dinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepingan hukum lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada kantor urusan agama yang berwenang, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat petitem angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas ketertiban administrasi dalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, untuk dicatat dalam Buku

Hlm. 11 dari 13 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Perkawinan yang telah diamanahkan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada 08 Februari 2009 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqad'ah 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Massadi, S.Ag., M.H., sebagai hakim tunggal, yang mana penetapan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Tunggal tersebut dan Nova Maliana,

Hlm. 12 dari 13 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2025/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Dr. Massadi, S.Ag., M.H
Panitera Pengganti

Nova Maliana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hal. Penetapan No. 53/Pdt.P/2025/PA.Sry.